



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 9 TAHUN 2006

T E N T A N G

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Otonomi Desa, maka untuk kelancaran tugas Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai perkembangan Desa, maka tata cara pengangkatan perangkat Desa sangat diharapkan.
- b. bahwa untuk melaksanakan dan memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2. Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900);
3. Undang – undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Undang–Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL.

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten, wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa.
13. Sekertaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
14. Dusun atau dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.
15. Kepala Dusun adalah pelaksana tugas kepala desa wilayah kerja tertentu.

BAB II

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Berkelakuan baik jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) Tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) Tahun.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pelaksana Tehnis Lapangan.
 - b. Unsur kewilayahan yaitu unsur pelaksana Kepala Desa di wilayah kerjanya, dan Kepala – kepala Urusan.
- (3) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Kaur terdiri dari 3 dan unsur wilayah.

BAB III

MEKANISME DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. Berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat tamat dan berijazah
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan
 - c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran
 - d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat
 - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan
 - g. Selama melaksanakan tugas tidak bisa dimutasikan
- (2) Sekretaris Desa sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diangkat oleh Kepala Desa dari Penduduk Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.